



P U T U S A N
Nomor 188/Pid.B/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **TAJUDDIN BIN**
Lengkap **SOHIR (AIm);**
2. Tempat lahir : Nibung (Sumatera
Selatan);
3. Umur/Tangg : 32 tahun/ 3
al lahir November 1992;
4. Jenis : Laki-laki;
kelamin
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat : Desa Taba Mutung,
tinggal Kecamatan Karang
Tinggi, Kabupaten
Bengkulu Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan
tanggal 30 Desember 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai
dengan tanggal 11 Januari 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor
188/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 13 Desember 2024 tentang Penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 13 Desember
2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tajuddin Bin Sohir telah terbukti bersalah secara sah
dan meyakinkan melakukan tindak pidana "karena kesalahan (kealpaan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyebabkan kebakaran” sebagaimana diatur dalam pasal 188 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Tajuddin Bin Sohir selama 5 (lima) bulan serta dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Filter Minyak yang sudah terbakar;
 - b. 1 (satu) buah Selang Tanki;
 - c. 1 (satu) buah kabel yang sudah terbakar;
 - d. Serpihan abu bekas terbakar;
 - e. 1 (satu) buah Seling Aki Alat yang sudah terbakar;
 - f. 1 (satu) lembar Terpal berwarna biru dengan sebagian yang sudah terbakar;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - g. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Tugas sdra TAJUDDIN sebagai Helper alat berat Dozer D3K2-01; Terlampir dalam berkas perkara.
 - h. 1 (satu) unit alat berat doser D3K2 warna kuning merk CAT Dikembalikan kepada PT. Agri Andalas melalui saksi Norman Bin S. harun (Alm)
 4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

berada dalam tahanan. Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TAJJUDIN Bin SOHIR (Alm) pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 Sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2023, bertempat di Afdeling 5 Blok E 11 Desa Dusun Anyar Kec. Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir , jika terjadi bahaya umum untuk barang karena hal itu, jika terjadi bahaya kepada maut orang lain, atau jika hal itu berakibat matinya seseorang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi JARMAN Bin HARUN (Alm) selaku supir dari 1 (satu) unit alat berat doser D3K2 warna kuning merk CAT milik PT. Agri Andalas pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 selesai mengoperasikan alat berat dan kemudian saksi mematikan mesin alat berat tersebut sekitar pukul 15.02 WIB karena pekerjaan saksi JARMAN pada hari itu sudah selesai. Kemudian terdakwa Tajuddin yang bekerja sebagai Helper atau penjaga alat berat, mulai menjaga alat berat tersebut dengan cara membersihkan bagian dalam atau bagian sopir dengan menggunakan sapu lidi kemudian terdakwa melumas besi-besi dari 1 (satu) unit alat berat doser D3K2 warna kuning merk CAT tersebut, selanjutnya terdakwa membersihkan dan melumaskan besi-besi dari unit alat berat tersebut, kemudian terdakwa bergegas menutupi 1 (satu) unit alat berat doser D3K2 warna kuning merk CAT tersebut menggunakan terpal yang biasa terdakwa gunakan walaupun mesin dari alat berat tersebut masih dalam keadaan panas karena terdakwa terburu-buru hendak mengantarkan anak terdakwa berobat ke bidan. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB terdakwa pergi meninggalkan 1 (satu) unit alat berat doser D3K2 warna kuning merk CAT tersebut menuju ke rumah terdakwa yang terletak di Desa Taba Mutung Kecamatan Karang Tinggi untuk menjemput anak terdakwa yang sedang sakit untuk terdakwa antar berobat ke bidan yang berada di Desa Karang Tinggi.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.14 WIB saksi Tomici Murayama Bin Bahudin yang bertugas sebagai penjaga malam datang bersama anak saksi M.Topik Bin Bahudin dan melihat 1 (satu) unit alat berat doser D3K2 warna kuning merk CAT yang biasa saksi Tomici jaga, dalam keadaan terbakar dengan api yang masih menyala dan tidak ada satupun orang disana. Melihat hal tersebut kemudian saksi Tomici langsung menelpon saksi Suhadi selaku asisten Afdeling 5. Namun dikarenakan saksi SUHADI tidak mengangkat telpon lalu saksi Tomici menghubungi kembali paman saksi yakni sdra YAHUDIN (centeng Afdeling 4) dengan mengatakan "BACIK TOLONG SAMPAIKAN SAMO PAK SUHADI ALAT TEBAKAR DI E11" kemudian dijawab oleh paman saksi "YOYO BACIK HUBUNGI", setelah menghubungi paman saksi kemudian saksi Tomici mematikan telepon tersebut dan langsung berusaha untuk memadamkan api menggunakan tanah dikarenakan di sekitar lokasi alat berat yang terbakar tersebut dalam keadaan air lagi kering, tidak lama kemudian datang saksi SUHADI yang langsung menelpon pihak pemadam kebakaran dari PT AGRI ANDALAS untuk meminta bantuan untuk memadamkan kobaran api tersebut.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Tajuddin sendiri tiba kembali dilokasi alat berat yang terbakar tersebut sekitar pukul 17.30 WIB dan terdakwa juga ikut membantu memadamkan kobaran api pada alat berat tersebut hingga padam sekira pukul 18.15 WIB.
- Bahwa tanggung jawab terdakwa Tajuddin sebagai helper atau penjaga alat berat tersebut seharusnya adalah menjaga 1 (satu) unit alat berat doser D3K2 warna kuning merk CAT dari selesai beroperasi sampai dengan pukul 18.00 WIB atau setelah datang penjaga malam dari alat berat tersebut, namun pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 terdakwa karena kelalaiannya meninggalkan tempatnya bekerja sebelum waktunya tanpa izin dari atasan tempat terdakwa bekerja tersebut.
- Bahwa menurut Sdr. Hartawan Bin A. Halin selaku Ahli dibidang mesin/mekanik menjelaskan menutup alat berat menggunakan terpal pada saat mesin atau engine dalam keadaan panas seperti yang dilakukan oleh terdakwa Tajuddin adalah sebuah kesalahan dan tidak diperbolehkan dari standar operasional alat berat penggunaan dan merawat alat berat tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor : SKHP/48/BBF/2023 tanggal 30 Oktober 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditanda tangani oleh Kabidlabfor Polda Sumsel Rio Nababan, S.IK, MH dan para pemeriksa yakni Achmad Kolbinus , ST.MT,MSc, Deri juriantara, ST, Rismadian Cahyadi S.Kom , diperoleh kesimpulan :
 - a. Lokasi api pertama kebakaran (LPAK) berada pada bagian bawah belakang (ruang tangki) dozer D3K2 merek caterpillar.
 - b. Penyebab timbulnya api pertama kebakaran adalah akibat tersulutnya barang-barang yang mudah terbakar seperti plastik, busa dan minyak solar yang berada di LPAK dan sekitarnya, oleh nyala api terbuka openflame.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



- 1 Saksi Norman, S.H., Alias Norman Bin S. Harun di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi kebakaran 1 (satu) unit alat berat jenis doser D3K2 warna kuning merk CAT milik PT AGRI ANDALAS pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Afdeling 5 Blok E11, Dusun Anyar, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai KAHUMAS PT AGRI ANDALAS Kebun Karang Nanding wilayah Bengkulu Tengah;
 - Bahwa Terdakwa merupakan helper alat berat di PT AGRI ANDALAS yang salah satu tugasnya adalah membantu memelihara alat berat pada saat alat berat sudah selesai dipergunakan;
 - Bahwa Terdakwa sudah bekerja di PT AGRI ANDALAS sekitar 2 tahun;
 - Bahwa jam kerja Terdakwa adalah sejak pukul 07.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung bagaimana alat tersebut terbakar, namun Saksi hanya mendapatkan informasi dari manager;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WIB manager menelepon Saksi dan mengabarkan bahwa telah terjadi kebakaran sekitar pukul 16.00 WIB di Afdeling 5 Blok E11, Dusun Anyar, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah dimana yang terbakar adalah 1 (satu) unit alat berat jenis doser D3K2 warna kuning merk CAT;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, manager langsung mengajak Saksi untuk datang ke lokasi, lalu sekitar pukul 18.20 WIB Saksi sampai di lokasi dimana saat itu lokasi dalam kondisi ramai oleh karyawan dan api dari kebakaran tersebut sudah padam;
 - Bahwa saat Saksi sampai lokasi Terdakwa juga ada di lokasi tersebut;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, Terdakwa meninggalkan alat berat tersebut sebelum jam kerja selesai tanpa izin atasan karena hendak membawa anak Terdakwa berobat;
 - Bahwa yang pertama kali melihat adanya kebakaran alat berat tersebut adalah saudara Tomici;
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan, yang terbakar adalah bagian belakang alat seperti tangki minyak dan selang alat berat;
 - Bahwa setelah melihat dan mendatangi lokasi tersebut, manager memerintahkan Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu Tengah;
 - Bahwa alat berat tersebut sedang dalam proses perbaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi Jarman Bin Harun di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi kebakaran 1 (satu) unit alat berat jenis doser D3K2 warna kuning merk CAT milik PT AGRI ANDALAS pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Afdeling 5 Blok E11, Dusun Anyar, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir alat berat doser D3K2 warna kuning merk CAT milik PT AGRI ANDALAS;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung bagaimana alat tersebut terbakar;
- Bahwa jam kerja Saksi sebagai supir alat berat tersebut adalah mulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai helper alat berat yang Saksi operasikan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi sudah selesai menggunakan alat berat tersebut dan mesin alat berat tersebut sudah dimatikan pada pukul 15.02 WIB, lalu sekitar pukul 15.14 WIB Saksi sudah absen di kantor sebagai bukti bahwa Saksi sudah selesai bekerja;
- Bahwa setelah alat tersebut Saksi matikan, Saksi berkata kepada Terdakwa "din, ini kunci alat, alat lah posisi mati galo, aku nak balik", lalu Terdakwa berkata "iyo kak", setelah itu Saksi langsung menuju motor Saksi dan menuju kantor untuk absen lalu pulang ke rumah;
- Bahwa sesuai dengan SOP, Terdakwa bertugas menjaga alat berat tersebut hingga ada saudara Tomici yang merupakan petugas jaga malam pukul 18.00 WIB;
- Bahwa setelah Saksi Pulang, Terdakwa menjaga dan membersihkan alat berat tersebut;
- Bahwa saat Saksi pulang, Saksi tidak melihat Terdakwa merokok;
- Bahwa alat berat tersebut biasanya ditutup dengan menggunakan terpal biru namun alat berat tersebut harus dalam kondisi sudah dingin;
- Bahwa Terdakwa seharusnya meninggalkan alat berat tersebut pukul 18.00 WIB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Saksi Suhadi Bin Satim di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi kebakaran 1 (satu) unit alat berat jenis doser D3K2 warna kuning merk CAT milik PT AGRI ANDALAS pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Afdeling 5 Blok E11, Dusun Anyar, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Asisten lapangan PT AGRI ANDALAS;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi didatangi oleh seorang centeng lapangan afdeling 4 dan mengatakan bahwa informasi dari Tomici bahwa doser terbakar, setelah mendengar informasi tersebut Saksi langsung bergegas menuju blok Afdeling 5 Blok E11, Dusun Anyar, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah dimana saat itu Saksi melihat api sudah membesar dan saudara Tomici beserta Terdakwa sedang berusaha memadamkan api tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mencoba memadamkan api dengan menggunakan tanah namun tidak kunjung padam sehingga Saksi menghubungi saudara Fahmi untuk meminta bantuan dengan mengatakan "pak fahmi minta tolong kirim anggota damkar untuk memadamkan api yang membakar doser" lalu saudara Fahmi menjawab "oke pak, siap pak, saya telpon orangnya langsung", selain itu Saksi juga menyuruh saudara Tomici untuk mencari bantuan ke mess dengan menggunakan sepeda motor Saksi, lalu saudara Tomici langsung pergi menggunakan sepeda motor Saksi;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB unit damkar datang dan berhasil memadamkan api tersebut;
- Bahwa saudara Tomici merupakan petugas jaga malam yang mulai bekerja pukul 18.00 WIB namun pada hari itu saudara Tomici datang sebelum pukul 18.00 WIB
- Bahwa sekitar pukul 18.20 WIB bapak Dhanu Wardana yang merupakan manager dan Saksi Norman datang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa selain bertugas sebagai helper juga bertugas untuk menjaga 1 (satu) unit alat berat jenis doser D3K2 warna kuning merk CAT milik PT AGRI ANDALAS hingga pukul 18.00 WIB;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat 1 (satu) unit alat berat jenis doser D3K2 warna kuning merk CAT milik PT AGRI ANDALAS tersebut selesai beroperasi pada pukul 15.15 WIB;
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan, barang-barang yang terbakar saat itu adalah 2 (dua) unit baterai atau aki, 1 (satu) unit tangki solar, AC/pendingin, injeksi dan jok supir;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita oleh PT AGRI ANDALAS akibat adanya kebakaran tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli Achmad Kolnibus, S.T., M.T., M.Sc bin Pairus Mustofa, pendapat dibawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dibacakan di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberikan pendapat dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidik;
 - Bahwa Ahli memiliki keilmuan dan keahlian di bidang laboratorium forensik karena pekerjaan dan pendidikan ahli menekui bidang tersebut sesuai dengan Sertifikat Kompetensi Nomor 84231 0051 0 0038706 2023 tentang Pemeriksa Kecelakaan dan Kebakaran Forensik dengan daftar unit kompetensi:
 - a. POL.PLF.FKF.15.1 yaitu melaksanakan pemeriksaaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara barang bukti kecelakaan dan kebakaran;
 - b. POL.PLF.FKF.18.1 yaitu melaksanakan pemeriksaan barang bukti kecelakaan dan kebakaran secara laboratorium kriminalistik;
 - Bahwa saat ini ahli bertugas sebagai Kasubbid Fiskom Bidlabfor Polda Sumatera Selatan;
 - Bahwa barang bukti yang Saksi periksa adalah 1 (satu) unit alat berat Doser D3K2 warna Kuning merk Caterpillar;
 - Bahwa Ahli melaksanakan pemeriksaaan alat berat tersebut berdasarkan Surat Kapolres Bengkulu Tengah Nomor B/927/X/RES.1.13/2023/Satreskrim tanggal 17 Oktober 2023 tentang Permintaan Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara;
 - Bahwa maksud dan tujuan pemeriksaaan terhadap alat berat tersebut adalah untuk mengetahui lokasi api pertama kebakaran dan untuk menentukan penyebab kebakaran;
 - Bahwa atas pemeriksaan tersebut telah dikeluarkan surat keterangan hasil pemeriksaan Nomor: SKHP/48/FBF/2023 tanggal 23 Oktober 2023;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap 1 (satu) unit alat berat Doser D3K2 warna Kuning merk Caterpillar tersebut hadilnya adalah bahwa lokasi api pertama kebakaran berada di bagian bawah belakang (ruang tangki) Dozer D3K2 merk Caterpillar dan penyebab timbulnya api pertama kebakaran adalah akibat tersulutnya barang-barang yang mudah terbakar seperti plastik, busa, dan minyak solar yang berada di lokasi api pertama kebakaran dan sekitarnya oleh nyala api terbuka openflame;
 - Sumber nyala api terbuka (openflame) adalah nyala api yang dapat terlihat jelas dengan kasat mata yang mana nyala api tersebut bisa terjadi dari korek api, obor ataupun lilin dan bisa juga dari poses panas yang menumpuk atau berlebih sehingga terjadinya api atau dari proses reaksi kimia yang menimbulkan panas sehingga menimbulkan nyala api terbuka atau suhu minimum dimana cairan membentuk uap di atas permukaannya dalam konsentrasi yang cukup sehingga dapat menyala;
 - Bahwa menutup mesin atau alat yang masih panas menggunakan terpal dapat menimbulkan nyalanya api karena tindakan tersebut dapat menyebabkan panas yang terakumulasi dan jika menyentuh titik flamemable bahan bakar bisa menyebabkan nyala api;
2. Ahli Hartawan Bin A Halim, pendapat dibawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dibacakan di persidangan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberikan pendapat dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidik;
 - Bahwa Ahli diperiksa berdasarkan surat Kapolres Bengkulu Tengah Nomor B/820/IX/RES.1.24/2024/Satreskrim tanggal 25 September 2024;
 - Bahwa Ahli memiliki ilmu dan keahlian di bidang mesin/mekanik karena pekerjaan dan pendidikan Ahli sebagai Formen Service PT TRAKINDO UTAMA Kota Bengkulu;
 - Bahwa tugas Ahli sebagai seorang Formen Service PT TRAKINDO UTAMA Kota Bengkulu adalah assessment technician, menontrol pekerjaan technician, menerima informasi panggilan untuk perbaikan alat berat dari customer, memberikan sharing nolid terkait alat berat ke customer, menerima telepon customer terkait komunikasi problem alat berat caterpillar;
 - Bahwa Standar Operasional dalam menggunakan alat berat Doser Caterpillar yaitu:
 - a. Prestart checks
Sebelum memulai setiap shift operasional atau setiap 10 jam operasi, lakukan pemeriksaan dan pengujian. Pengecekan dan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujiannya ada pada jadwal interval perawatan antara lain adalah uji alarm cadangan, uji remnya, periksa indikator dan pengukur, periksa filter kabin (udara segar), periksa level sistem pendingin, periksa level oli mesin, periksa level oli sistem hidrolik, kurus pemisah air pada filter bahan bakar, lumasi bilah pisau dan pelumas sambungan belakang, periksa sabuk pengaman, lakukan pemeriksaan harian;

b. Engine starting

1. Putar sakelar pemutus baterai ke posisi ON
2. Pindahkan kontrol implementasi ke posisi HOLD
3. Pindahkan tuas kontrol kemudi dan transmisi (1) ke posisi NETRAL, tiga kondisi harus dipenuhi untuk menghidupkan mesin. Mesin harus mengenali keberadaan operator-sensor kursi atau menekan pedal desel/rem. Rem parkir (5) harus diaktifkan. Rem parkir diaktifkan secara otomatis ketika kunci kontak diputar ke posisi OFF. Penguncian hidrolik (6) pedal implement harus diaktifkan, penguncian hidrolik pada alat akan aktif secara otomatis ketika sakelar kunci diputar ke posisi OFF;
4. Sebelum mesin dihidupkan, periksa keberadaan orang di sekitar atau petugas pemeliharaan, pastikan semua personel berada jauh dari mesin. Bunyikan klakson depan (2) sebentar sebelum menghidupkan mesin;
5. Letakkan kontrol throttle mesin (4) pada posisi idle rendah untuk menghidupkan mesin. Catatan: jika mesin dingin, tunggu hingga popun glow plug mati di jendela tampilan digital, kemudian hidupkan saklar start mesin;
6. Putar sakelar start mesin (2) ke posisi START
7. Lepaskan kunci sakelar start mesin setelah mesin hidup
8. Biarkan mesin memanas pada LOW IDLE, gunakan petunjuk pada buku petunjuk pengoperasian dan perawatan, "pemanasan engine dan alat berat"

c. Engine and machine warm-up

Jaga kecepatan mesin tetap lambat hingga lampu indikator tekanan oli mesin padam. Jika lampu tidak pada dalam waktu sepuluh detik, matikan mesin dan selidiki penyebab sebelum menghidupkan mesin kembali. Kegagalan untuk memperbaiki masalah dapat menyebabkan kerusakan mesin

d. Stopping the engine

1. Operasikan mesin selama 5 menit pada kecepatan idle rendah tanpa beban. Pengoperasian ini memungkinkan area panas di



- mesin menjadi dingin secara bertahap dan memperpanjang umur mesin
2. Gerakkan semua tuas kontrol ke posisi TAHAN;
 3. Putar kunci sakelar start mesin ke posisi OFF untuk mematikan mesin. Catatan: putar sakelar pemutus baterai ke posisi OFF dan cabut kunci bila mesin ditinggalkan dalam waktu lama
- e. Leaving the machine
1. Gunakan tangga dan pegangan saat anda turun dari mesin. Hadapi mesin dan gunakan kedua tangan. Pastingan anak tangga bersih dari puing-puing sebelum anda turun. Catatan: jangan gunakan silinder sudut sebagai pijakan;
 2. Periksa kompartemen mesin dari adanya serpihan. Bersihkan kotoran dan kertas apapun untuk menghindari kebakaran;
 3. Putar kunci sakelar pemutus bareati ke posisi OFF, tindakan ini akan membantu mencegah korsleting baterai dan penarikan arus yang disebabkan oleh komponen tertentu. Bila mesin tidak dioperasikan dalam waktu lama, lepaskan kunci dari sakelar pemutus baterai. Melepaskan kunci akan membantu melindungi mesin dari Landalism;
 4. Pasang semua kunci pelindung Landalism dan penutup Landalism, kunci pintunya;
- f. Maintenance interval schedule
- Pastikan semua informasi keselamatan, peringatan dan instruksi dibaca dan dipahami sebelum pengoperasian atau prosedur pemeliharaan apapun dilakukan. I07939173 pengguna bertanggung jawab atas kinerja pemeliharaan, termasuk semua penyetelan, penggunaan pelumas, cairan, filter yang tepat dan penggantian komponen karena keausan normal dan penuaan. Kegagalan dalam memenuhi interval dan prosedur perawatan yang benar dapat mengakibatkan berkurangnya kinerja produk dan/atau mempercepat keausan komponen. Gunakan jarak tempuh, konsumsi bahan bakar, jam servis, atau waktu kalender yang terlebih dahulu untuk menentukan interval perawatan. Produk beroperasi dalam kondisi pengoperasian yang parah mungkin memerlukan perawatan yang lebih sering. Catatan: sebelum setiap interval berturut-turut dilakukan, semua pemeliharaan dari interval sebelumnya harus dilakukan. Catatan: jika oli hidrolik Cat HYDO Advance 10 digunakan, interval pengganti oli hidrolik akan berubah. Interval normal 2000 jam adalah diperpanjang hingga 3000 jam. Layanan S.O.S dapat memperpanjang masa penggantian oli lebih lama lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menggunakan alat berat doser D3K2 Caterpillar jika mesin masih dalam keadaan panas sesuai aturan SOP tidak ada yang mengatur terkait menutup alat berat menggunakan terpal, maka dari itu tidak diperbolehkan untuk menutup alat berat dosen D3K2 Caterpillar menggunakan terpal ketika mesin atau engine masih dalam keadaan panas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT AGRI ANDALAS sebagai helper alat berat;
- Bahwa telah terjadi kebakaran 1 (satu) unit alat berat Dozer D3K2 merk Caterpillar pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Afdelling 5 Blok E11, Desa Dusun Anyar, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB 1 (satu) unit alat berat Dozer D3K2 merk Caterpillar telah selesai dipergunakan oleh operator, lalu Terdakwa mulai menjaga alat berat tersebut dengan cara membersihkan bagian dalam atau bagian supir dengan menggunakan sapu lidi, lalu Terdakwa melumas besi-besi alat berat tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menutup alat berat tersebut menggunakan terpal yang bisa dipergunakan namun saat itu kondisi mesin dalam keadaan panas karena Terdakwa terburu-buru untuk mengantar anak Terdakwa berobat ke bidan;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan alat berat tersebut untuk menjemput anak Terdakwa yang sedang sakit demam di rumah dan mengantar ke Bidan yang berada di Desa Karang Tinggi;
- Bahwa setelah mengantar anak, Terdakwa langsung kembali ke Afdelling 5 Blok E11, Desa Dusun Anyar, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menjaga alat berat tersebut serta hendak menyerahkan kunci alat berat kepada saudara Tomici yang merupakan penjaga malam alat tersebut, namun saat Terdakwa sampai di lokasi sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa melihat alat berat tersebut sudah dalam keadaan terbakar dan sudah dipenuhi karyawan yang membantu memadamkan api;
- Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa langsung ikut membantu memadamkan api hingga sekitar pukul 18.15 WIB baru berhasil dipadamkan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai penjaga atau helper alat berat tersebut adalah menjaga alat berat tersebut dari selesai

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beroperasi hingga pukul 18.00 WIB atau setelah datang penjaga malam dari alat berat tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan alat berat tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada atasan Terdakwa atau yang berwenang;
- Bahwa saat Terdakwa meninggalkan alat berat tersebut tidak ada yang menggantikan Terdakwa menjaga alat berat tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil bahwa bagian yang terbakar dari alat berat tersebut adalah bagian tangki, jok, aki/baterai dan kabel bagian dalam;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah filter minyak yang sudah terbakar;
- 1 (satu) buah selang tanki;
- 1 (satu) buah kabel yang sudah terbakar;
- Serpihan abu bekas terbakar;
- 1 (satu) buah seling aki alat yang sudah terbakar;
- 1 (satu) lembar terpal berwarna biru dengan sebagian yang sudah terbakar;
- 1 (satu) lembar surat penunjukan tugas sdra Tajudiin sebagai helper alat berat Dozer D3K2-01;
- 1 (satu) unit alat berat doser D3K2 warna kuning merk CAT;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di hadapan Para Saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 Terdakwa bersama dengan Saksi Jarman mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat jenis doser D3K2 warna kuning merk CAT milik PT AGRI ANDALAS di Afdeling 5 Blok E11, Dusun Anyar, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa merupakan helper 1 (satu) unit alat berat jenis doser D3K2 warna kuning merk CAT yang dioperasikan oleh Saksi Jarman di PT AGRI ANDALAS yang salah satu tugasnya adalah membantu memelihara alat berat pada saat alat berat sudah selesai dipergunakan hingga pukul 18.00 WIB dan bergantian dengan saudara Tomici;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Jarman bersama Terdakwa sudah selesai menggunakan alat berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mesin alat berat tersebut sudah dimatikan pada pukul 15.02 WIB, lalu Saksi berkata kepada Terdakwa “din, ini kunci alat, alat lah posisi mati galo, aku nak balik”, lalu Terdakwa berkata “iyo kak”, setelah itu Saksi Jarman langsung menuju motor Saksi Jarman dan menuju kantor untuk absen lalu pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian Terdakwa membersihkan bagian dalam atau bagian supir dengan menggunakan sapu lidi, lalu Terdakwa melumas besi-besi alat berat tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menutup alat berat tersebut menggunakan terpal yang bisa dipergunakan namun saat itu kondisi mesin dalam keadaan panas karena Terdakwa terburu-buru untuk mengantar anak Terdakwa berobat ke bidan;
- Bahwa setelah menutup alat berat tersebut, Terdakwa langsung pergi meninggalkan alat berat untuk mengantar anak Terdakwa berobat tanpa meminta izin kepada atasan Terdakwa;
- Bahwa setelah mengantar anak Terdakwa berobat ke bidan, Terdakwa langsung kembali untuk menjaga 1 (satu) unit alat berat jenis doser D3K2 warna kuning merk CAT tersebut, namun saat Terdakwa sampai di lokasi alat tersebut sudah dalam kondisi terbakar;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Tomici dan beberapa orang lainnya berusaha memadamkan api tersebut, namun oleh karena tidak kunjung padam, Saksi Suhadi menyuruh saudara Fahmi untuk meminta bantuan dengan mengatakan “pak fahmi minta tolong kirim anggota damkar untuk memadamkan api yang membakar doser” lalu saudara Fahmi menjawab “oke pak, siap pak, saya telpon orangnya langsung”, selain itu Saksi Suhadi juga menyuruh saudara Tomici untuk mencari bantuan ke mess dengan menggunakan sepeda motor Saksi Suhadi, lalu saudara Tomici langsung pergi menggunakan sepeda motor Saksi Suhadi;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB pihak pemadam kebakaran datang dan berhasil memadamkan api tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran atau menyebabkan peledakan atau menyebabkan banjir;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Agm



3 Unsur jika terjadi bahaya umum untuk barang karena hal itu, jika terjadi bahaya kepada maut orang lain, atau jika hal itu berakibat matinya seseorang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa”, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang didakwakan, dan dalam praktek peradilan sebelum melakukan pemeriksaan perkara maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Tajuddin Bin Sohir dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran atau menyebabkan peledakan atau menyebabkan banjir

Menimbang, bahwa syarat dalam delik kealpaan yaitu pertama tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, hal ini menunjuk kepada Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar, kedua tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif. Apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Majelis hakim akan membuktikan terlebih dahulu sub unsur yang dianggap paling mendekati fakta persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud menimbulkan kebakaran dapat disimpulkan adalah peristiwa terbakarnya sesuatu sehingga habis dihanguskan dengan api;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 Terdakwa bersama dengan Saksi Jarman mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat jenis doser D3K2 warna kuning merk CAT milik PT AGRI ANDALAS di Afdeling 5 Blok E11, Dusun Anyar, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Jarman bersama Terdakwa sudah selesai menggunakan alat berat tersebut dan mesin alat berat tersebut sudah dimatikan pada pukul 15.02 WIB, lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "din, ini kunci alat, alat lah posisi mati galo, aku nak balik", lalu Terdakwa berkata "iyo kak", setelah itu Saksi Jarman langsung menuju motor Saksi Jarman dan menuju kantor untuk absen lalu pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membersihkan bagian dalam atau bagian supir dengan menggunakan sapu lidi, lalu Terdakwa melumas besi-besi alat berat tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menutup alat berat tersebut menggunakan terpal yang bisa dipergunakan namun saat itu kondisi mesin dalam keadaan panas karena Terdakwa terburu-buru untuk mengantarkan anak Terdakwa berobat ke bidan, setelah menutup alat berat tersebut, Terdakwa langsung pergi meninggalkan alat berat untuk mengantarkan anak Terdakwa berobat tanpa meminta izin kepada atasan Terdakwa, lalu setelah mengantarkan anak Terdakwa berobat ke bidan, Terdakwa langsung kembali untuk menjaga 1 (satu) unit alat berat jenis doser D3K2 warna kuning merk CAT tersebut, namun saat Terdakwa sampai di lokasi alat tersebut sudah dalam kondisi terbakar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Tomici dan beberapa orang lainnya berusaha memadamkan api tersebut, namun oleh karena tidak kunjung padam, Saksi Suhadi menyuruh saudara Fahmi untuk meminta bantuan dengan mengatakan "pak fahmi minta tolong kirim anggota damkar untuk memadamkan api yang membakar doser" lalu

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Fahmi menjawab “oke pak, siapakah pak, saya telpon orangnya langsung”, selain itu Saksi Suhadi juga menyuruh saudara Tomici untuk mencari bantuan ke mess dengan menggunakan sepeda motor Saksi Suhadi, lalu saudara Tomici langsung pergi menggunakan sepeda motor Saksi Suhadi, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB pihak pemadam kebakaran datang dan berhasil memadamkan api tersebut;

Menimbang, bahwa kebakaran atas 1 (satu) unit alat berat jenis doser D3K2 warna kuning merk CAT tersebut bukanlah merupakan suatu bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan merupakan kealpaan karena Terdakwa menutup alat berat tersebut dengan menggunakan terpal dalam kondisi mesin masih panas, selain itu seharusnya Terdakwa menjaga alat berat tersebut hingga pukul 18.00 WIB atau saudara Tomichi yang merupakan penjaga malam datang untuk menggantikan Terdakwa, namun oleh karena Terdakwa mengantar anak Terdakwa yang sakit, Terdakwa meninggalkan alat berat tersebut dalam keadaan mesin panas dan tertutup terpal serta tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada atasan Terdakwa sehingga mengakibatkan alat berat tersebut terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendat unsur karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur jika terjadi bahaya umum untuk barang karena hal itu, jika terjadi bahaya kepada maut orang lain, atau jika hal itu berakibat matinya seseorang

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif. Apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Majelis hakim akan membuktikan terlebih dahulu sub unsur yang dianggap paling mendekati fakta persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berujud maupun tidak berujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, api yang menyala tersebut merupakan kelalaian dari Terdakwa sehingga mengakibatkan alat berat berupa 1 (satu) unit doser D3K2 warna kuning merk CAT milik PT Agri Andalas terbakar dan menimbulkan kerugian bagi PT Agri Andalas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur jika terjadi bahaya umum untuk barang karena hal itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan alat bukti yang diajukan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan telah memenuhi syarat alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa adalah pelakunya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap permohonan lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak terkait dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di dalam keadaan yang meringankan karena permohonan tersebut tidak menyangkut perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah filter minyak yang sudah terbakar;
- 1 (satu) buah selang tanki;
- 1 (satu) buah kabel yang sudah terbakar;
- Serpihan abu bekas terbakar;
- 1 (satu) buah seling aki alat yang sudah terbakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar terpal berwarna biru dengan sebagian yang sudah terbakar;

adalah barang bukti yang disita dari Saksi Norman Bin S. Harun dan berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah barang-barang yang terbakar akibat kelalaian Terdakwa dan sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi sehingga terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat penunjukan tugas sdra Tajudiin sebagai helper alat berat Dozer D3K2-01, adalah barang bukti yang disita dari Saksi Norman Bin S. Harun dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat doser D3K2 warna kuning merk CAT, adalah barang bukti yang disita dari Saksi Norman Bin S. Harun dan berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut adalah alat berat milik PT Agri Andalas yang terbakar akibat kelalaian Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Agri Andalas melalui Saksi Norman Bin S Harun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- .Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh PT Agri Andalas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Tajuddin Bin Sohir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran jika terjadi bahaya umum untuk barang karena hal itu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah filter minyak yang sudah terbakar;
- 1 (satu) buah selang tanki;
- 1 (satu) buah kabel yang sudah terbakar;
- Serpihan abu bekas terbakar;
- 1 (satu) buah seling aki alat yang sudah terbakar;
- 1 (satu) lembar terpal berwarna biru dengan sebagian yang sudah terbakar;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar surat penunjukan tugas sdra Tajudiin sebagai helper alat berat Dozer D3K2-01;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit alat berat doser D3K2 warna kuning merk CAT;

Dikembalikan kepada PT Agri Andalas melalui Saksi Norman Bin S Harun;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Januari 2025, oleh kami, Darmo Wibowo Mohamad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Yuniati, S.H., M.H., dan Rika Rizki Hairani, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Nelly, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Darmo Wibowo Mohamad, S.H., M.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman, S. H.